



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. Telp. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 002.1/KU.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif di lingkungan KPU Kabupaten Pinrang;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659288/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
 - Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
 - Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
 - Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
 - Laporan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
 - Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
 - Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
 - Laporan hasil penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
 - Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
 - Melakukan monitoring Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dari seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- o. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kelompok kerja secara berkala kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari** sampai dengan **Desember 2021** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 06 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Lampiran Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten Pinrang
Nomor : 002.1/KU.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021
Tanggal : 06 Januari 2021

NAMA PEJABAT/STAF TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Masmuda, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Penanggung Jawab
2	Naswar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Muhammad Saad, SH	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua
4	Neneng Luthfiah Munir, SH	Kasubag Hukum	Pembina SAI/Anggota
5	Andi Irwan, SE	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	Koordinator UAKPA/Anggota
6	Johni Bakri, SM	Pelaksana pada Pengelola Keuangan	Anggota
7	Sappetang, S.AP	Pelaksana pada Pengelola Keuangan	Anggota
8	Megawat	Pelaksana pada Pengelola Keuangan	Anggota
9	Aris Kitra	Pelaksana pada Pengelola Keuangan	Anggota
10	Sirajuddin, SH	Pelaksana pada Pengelola Keuangan	Anggota
11	Arwan Muslimin	Pelaksana pada Pengelola Keuangan	Anggota
12	Suardi	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

